



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK, tanggal lahir 25 September 1990 /umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Pemohon** dan Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kartini V/553, KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 94/Kp/2025/PA.Smp tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir 24 Agustus 2000 /umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Termohon** dan Kawan-kawan para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBH Achmad Madani Putra Dan Rekan Rekan" yang berkantor di Jalan Raya Lenteng Nomor 01 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Februari 2025, yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Register Kuasa Nomor 193/Kp/2025/PA.Smp tanggal
10 Februari 2025 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/14/XI/2022, tanggal 17 Desember 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yang beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon bertunangan Pemohon resign dari pekerjaannya di Gresik dan menetap di Sumenep, hal tersebut sudah atas sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon mempunyai usaha kecil-kecilan berupa jual beli ayam

Halaman 2 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan burung dan Pemohon juga membantu usaha catering milik Ibu Pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2023, orang tua Pemohon memberi saran kepada Pemohon dan Termohon untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah namun saran tersebut ditentang oleh orang tua Termohon dan orang tua Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun terakhir yang penyebabnya salah satunya adalah Termohon selalu meminta lebih nafkah yang diberikan Pemohon dan setiap kali pertengkaran Termohon selalu mengumpat dan berkata kasar kepada pemohon bahkan Termohon juga bersikap tidak menghormati orang tua Pemohon,
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 April 2024 ketika Pemohon dan Termohon kembali mengalami pertengkaran, Termohon mengumpat dengan berkata anjing kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menahan amarah dan memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan diri namun tiga hari setelah kepulangan Pemohon ke rumah orang tuanya tepatnya pada tanggal 27 April 2024, Termohon menghubungi Pemohon dan meminta uang saku untuk mengikuti praktek pendidikan profesi Ners di Malang, kemudian Pemohon mentransfer uang tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berkomunikasi pada tanggal 29 april 2024, kendati demikian Pemohon selalu mencoba menghubungi Termohon melalui WhatsApp, namun Termohon tidak pernah menjawab Pemohon, Pemohon juga tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan Termohon melalui paman-paman Termohon;

Halaman 3 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



10. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 anak Pemohon dan Termohon lahir, namun Pemohon tidak diberi kabar mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon tidak mempunyai akses untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini di Pengadilan Agama Sumenep antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan, dan selama hidup terpisah Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon;
12. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon secara kekeluargaan dengan cara beberapa kali Pemohon dan orang tua Pemohon mendatangi rumah Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah kemudian Pemohon juga sudah menghubungi ayah Termohon dan Paman Termohon, tetapi tidak menemukan jawaban;
13. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (Rian Tiarno, S.H. bin Suwarli) terhadap Termohon (TERMOHON);

Halaman 4 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kartini V/553, KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 94/Kp/2025/PA.Smp tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Termohon juga telah menyerahkan asli surat Kuasa Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Zainatul Muthiah. S.H.I** sebagaimana laporan tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian

Halaman 5 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal **25 Februari 2025** yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama **Anak** lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2024;
2. Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Halaman 6 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Persidangan Elektronik dan Court Calender

Bahwa perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Smp. terdaftar melalui aplikasi *e-court*, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan elektronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Ketua Majelis menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik dan Termohon menyatakan bersedia bersidang secara elektronik oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya, dengan tambahan perubahan permohonan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator;

Perubahan (perbaikan) permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan perubahan (perbaikan) gugatan secara tertulis, dan perubahan tersebut telah secara elektronik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 25 Februari 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 26 Februari 2025, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/14/XI/2022, tanggal 17 Desember 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yang beralamat di xxx

Halaman 7 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak** yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon bertunangan Pemohon *resign* dari pekerjaannya di Gresik dan menetap di Sumenep, hal tersebut sudah atas sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon mempunyai usaha kecil-kecilan berupa jual beli ayam dan burung dan Pemohon juga membantu usaha *catering* milik Ibu Pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2023, orang tua Pemohon memberi saran kepada Pemohon dan Termohon untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah namun saran tersebut ditentang oleh orang tua Termohon dan orang tua Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun terakhir yang **penyebabnya** salah satunya adalah Termohon selalu meminta lebih nafkah yang diberikan Pemohon dan setiap kali pertengkaran Termohon selalu mengumpat dan berkata kasar kepada pemohon bahkan Termohon juga bersikap tidak menghormati orang tua Pemohon;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 April 2024 ketika Pemohon dan Termohon kembali

Halaman 8 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



mengalami pertengkaran, Termohon mengumpat dengan berkata “anjing” kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menahan amarah dan memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan diri namun tiga hari setelah kepulangan Pemohon ke rumah orang tuanya tepatnya pada tanggal 27 April 2024, Termohon menghubungi Pemohon dan meminta uang saku untuk mengikuti praktek pendidikan profesi *Ners* di Malang, kemudian Pemohon mentransfer uang tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berkomunikasi pada tanggal 29 april 2024, kendati demikian Pemohon selalu mencoba menghubungi Termohon melalui *WhatsApp*, namun Termohon tidak pernah menjawab Pemohon, Pemohon juga tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan Termohon melalui paman-paman Termohon;

10. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 anak Pemohon dan Termohon lahir, namun Pemohon tidak diberi kabar mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon tidak mempunyai akses untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini di Pengadilan Agama Sumenep antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan, dan selama hidup terpisah Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

12. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon secara kekeluargaan dengan cara beberapa kali Pemohon dan orang tua Pemohon mendatangi rumah Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah kemudian Pemohon juga sudah menghubungi ayah Termohon dan Paman Termohon, tetapi tidak menemukan jawaban;

13. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,

Halaman 9 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada persidangan agenda mediasi pada tanggal 25 Februari 2025 di Pengadilan Agama Sumenep, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon masih berusia dibawah umur, dan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon minimal pada saat libur sekolah, apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Pemohon mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak Pemohon dan Termohon;

15. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemohon (**Rian Tiarno, S.H bin Suwarli**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Atau

Halaman 10 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Jawaban Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 3 Maret 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 4 Maret 2025, sebagai berikut;

DalamKonvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 05 November 2022 dan pernikahan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 48214/XI/2022 tanggal 05 November 2022 ;
3. Bahwa dalil posita Pemohon pada point.2 adalah benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon memang tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **Zara Aliya Karima**, umur \pm 5 bulan, dan anak tersebut tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon pada point. 6 adalah tidak benar orang Tua Termohon tidak pernah menentang terkait saran Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dalil posita Pemohon pada point. 7 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah meminta nafkah lebih perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sejak awal menikah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon secara pantas dan layak, bahkan selama dalam pernikahan orang tua Termohonlah yang menanggung semua kebutuhan Termohon dan

Halaman 11 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Pemohon. Untuk membeli rokok saja Pemohon masih meminta uang kepada Mertua/orang tua Termohon. Bahkan Pemohon pernah diberikan modal untuk usaha property yang jika diuangkan dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per 1 (satu) unit bangunan, terkait hal tersebut Termohon dan Mertua/orangtua Termohon tidak pernah menanyakan hasil keuntungan dari modal yang diberikan tersebut.

Bahwa terkait nafkah Pemohon terlalu **Pelit** terhadap Termohon, bahkan nyaris sama sekali tidak menafkahi Termohon, untuk makan sehari-hari saja Pemohon masih ditanggung oleh Mertua/orang tua Termohon. Sebenarnya sejak awal keluarga Termohon tidak mempermasalahkan berkaitan hal tersebut di atas, tetapi dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon meminta nafkah lebih yang membuat hati keluarga besar Termohon menjadi sakit, dan akhirnya mengeluarkan semua fakta-fakta yang pernah dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Pemohon mengatakan bahwa Termohon meminta nafkah lebih itu adalah kebohongan yang sangat besar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, bahkan kalau memang Termohon meminta nafkah lebih silahkan buktikan, bahkan jika diperlukan silahkan Pemohon lakukan sumpah mimbar/sumpah pocong untuk membenarkan dalil-dalil tuduhan Pemohon;

7. Bahwa dalil posita Pemohon pada point. 8 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan yang besar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Pemohonlah yang selalu memicu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon. Karena saat itu Termohon sedang hamil 4 bulan dan merasa sakit, Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk memijat pada bagian kaki tetapi saat itu Pemohon tidak mau bahkan sempat akan melakukan kekerasan terhadap Termohon, tetapi beruntung hal tersebut tidak terjadi karena dihalau oleh adik angkat Termohon (Ach. Sulaiman / iik), hal tersebutlah yang membuat Termohon Trauma padahal jelas-jelas pada saat itu Termohon sedang mengandung anak Pemohon, hal ini akan Termohon buktikan pada tahap Pembuktian. Saat kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah Termohon

Halaman 12 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



dengan marah-marah tanpa ada kejelasan dan tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon. Selang beberapa minggu Pemohon meminta kepada adik angkat Termohon (Ach. Sulaiman / iik) untuk mengambilkan baju-baju Pemohon, Seharusnya sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab maka semua permasalahan harus diselesaikan sendiri, berkaitan baju saja harus di ambil dan di antarakan oleh orang lain, yang menjadi pertanyaan besar mengapa Pemohon tidak pernah datang kembali untuk ambil baju-baju itu sendiri? Perlu MAJELIS HAKIM ketahui Termohon tidak pernah meminta uang apapun terhadap kepada Pemohon, Termohon sebagai isteri yang baik hanya berpamitan kepada Pemohon karena akan berangkat kemalang untuk mengikuti Praktik Pendidikan Profesi NERZ semua biaya-biaya Pendidikan dan praktik yang membiayai orang tuaTermohon;

8. Bahwa pada dalil posita pada point. 9 adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, bahkan dari sebelum adanya perselisihan ini yang menyebabkan Pemohon tak kembali lagi kerumah Termohon, orang tua Termohonlah yang selalu datang kerumah Pemohon untuk membujuk dan menjemput agar Pemohon kembali lagi kepada Termohon, seringkali setiap bertengkar orangtua Termohonlah yang selalu berupaya dan seringkali menjemput Pemohon kerumahnya karena selain Pemohon adalah menantu orang tua Termohon, Pemohon juga merupakan keponakan dari orang tuaTermohon.

9. Bahwa pada dalil posita point.10 adalah tidak benar, Termohon tidak pernah menutup akses ketika anak Termohon dan Pemohon dilahirkan. Pemohon tidak pernah berupaya datang saat Termohon melahirkan anak Termohon dengan Pemohon, jangankan untuk datang meminta akses, saat proses lahiran sebagai suami yang bertanggungjawab seharusnya hadir, datang, dan mendampingi tanpa diminta atau disuruh oleh siapapun, sebagai suami haruslah bertanggungjawab untuk datang, hadir, dan mendampingi saat istri melahirkan dan meng-adzani anaknya sendiri, namun faktanya Pemohon tidak pernah datang, hadir, dan mendampingi Termohon bahkan tidak bertanya keadaan Termohon saat melahirkan anak

Halaman 13 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Termohon dan Pemohon. Apakah Pemohon sebagai suami tidak mengetahui HPL/ rencana kelahiran Termohon sebagai isteri? Mulai saat dari kehamilan setiap melakukan pemeriksaan kehamilan, Pemohon seharusnya menemani serta mendampingi, lantas dimanakah Pemohon saat itu ? sehingga Pemohon tidak mengetahui ketika anak Termohon dilahirkan. Padahal banyak keluarga terdekat baik dari Pemohon dan Termohon menjenguk, bahkan orang tua Pemohon melarang kerabat terdekat Pemohon untuk menjenguk pada saat Termohon melahirkan.

10. Bahwa dalil posita point. 11 adalah tidak benar, berpisah selama 8 (delapan) bulan Termohon tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Pemohon;

11. Bahwa alasan - alasan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi, sebab dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, oleh karenanya dengan tegas Termohon menolak ;

12. Bahwa pada prinsipnya Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang harus bersikap kesatria dan bertanggungjawab, jika berbuat salah akuilah kesalahannya jangan sampai meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang laki-laki, laki-laki boleh nakal/suka dengan wanita asal kan jangan lupa jalan pulang dan jangan sampai tersesat, karena keluarga dan anak adalah tempat sebaik-baiknya kembali bagi seorang suami. Kemudian, perbaiki kekurangan dan kesalahpahaman antara Termohon dengan Pemohon. Dan seburuk-buruk perbuatan dan perkara yang dibenci oleh ALLAH SWT adalah seorang suami yang menceraikan dalam keadaan hamil, karena sebab bukan kesalahan dari seorang istri, dan perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh ALLAH SWT dan disenangi oleh setan;

- Akan tetapi apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka ;

Dalam Rekonvensi :



1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya dihukum untuk membayar nafkah Madliyah, Mut'ah dan nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus ribu rupiah) / perhari selama 8 (delapan) bulan, seluruhnya berjumlah sebesar: $8 \times \text{Rp. } 4.500.000,00 = \text{Rp. } 36.000.000,00$ (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi agar juga dihukum membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar Nafkah selama Iddah sebesar $3 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 9.000.000,00$ (Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak itu dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang di tetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan,;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi yang bernama : **Zara Aliya Karima**, umur ± 5 bulan masih dibawah umur (belum mumayyis) yang memerlukan kasih sayang seorang ibu dan pengawasan pendidikan untuk masa depannya, maka sesuai ketentuan Undang - Undang "Hak Asuh" terhadap Anak tersebut, agar diberikan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung-nya ;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya - tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah selama Iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Total keseluruhan Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
3. Menyatakan, menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Zara Aliya Karima**, umur \pm 5 bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara

Dan

atau mohon putusan yang seadil - adil nya yang dianggap patut.

Replik Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 11 Maret 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 11 Maret 2025, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Termohon yang diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 6 (enam) perlu kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Pemohon tidak pernah menerima ataupun diberi modal oleh orang tua Termohon untuk usaha properti sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per satu unit bangunan, melainkan Termohon hanya dijadikan sebagai perantara oleh orang tua Termohon untuk mengurus proyek tersebut dan perihal keuangan dalam proyek tersebut kesemuanya berada dalam penguasaan orang tua Termohon;

- Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon pernah meminjam hadiah pernikahan milik Pemohon dan Termohon berupa buket uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh paman Pemohon, terhadap buket uang tersebut sampai dengan saat ini orang tua Termohon tidak pernah mengembalikannya kepada Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap dalil jawaban Termohon yang mendalilkan **"...terkait nafkah Pemohon terlalu pelit terhadap Termohon, bahkan nyaris sama sekali tidak menafkahi termohon..."**

Adapun yang sebenarnya terjadi adalah sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Termohon meminta kepada Pemohon untuk berhenti bekerja di luar kota yang pada saat itu Pemohon bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo dengan alasan agar setelah menikah Pemohon dan Termohon dapat hidup bersama, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bekerja dibawah naungan orang tua Termohon sebagai Ketua BUMDES yang notabene orang tua Termohon merupakan Kepala Desa Kebonagung, namun selama Pemohon bekerja sebagai Ketua BUMDES belum mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mencoba untuk meminta izin kembali bekerja

Halaman 17 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



di luar kota kepada Termohon akan tetapi niat tersebut tidak disetujui oleh Termohon, kendati demikian Pemohon tetap berupaya untuk mencari alternatif pekerjaan lainnya yaitu dengan cara membuka usaha jual beli burung sembari membantu usaha catering milik orang tua Pemohon yang penghasilannya secara keseluruhan Pemohon serahkan kepada Termohon, dengan demikian apabila Termohon meminta nafkah lebih kepada Pemohon seperti meminta mobil dan *iphone* sudah barang tentu Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut dikarenakan penghasilan Pemohon sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja;

- Bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan **“Pemohon nyaris sama sekali tidak menafkahi Termohon”**, hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan sikap Termohon yang tidak menghargai usaha Pemohon sebagai kepala keluarga, mengingat selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memberikan keseluruhan penghasilannya kepada Termohon;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) perlu kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap dalil jawaban Termohon yang mendalilkan **“...dari saat kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah Termohon dengan marah-marah tanpa kejelasan dan tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon...”**

Adapun yang sebenarnya terjadi Pemohon telah beberapa kali berupaya datang ke rumah Termohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi setiap Pemohon datang ke rumah Termohon, Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon maupun orang tua Termohon bahkan Pemohon juga telah berupaya untuk menghubungi paman Termohon dengan harapan paman Termohon dapat membantu Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dan kedua orang tuanya, tetapi tidak menemukan jawaban;

- Bahwa oleh karena Pemohon telah beberapa kali datang ke rumah orang tua Termohon dan tidak membuahkan hasil, maka Pemohon

Halaman 18 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



meminta bantuan kepada adik angkat Termohon (Ach. Sulaiman/lik) untuk mengambilkan beberapa pakaian milik Pemohon di rumah orang tua Termohon, hal itu dilakukan karena Pemohon sudah merasa dirinya tidak dianggap oleh Termohon dan keluarga besar Termohon;

- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon yang mendalilkan **"...Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini, bahkan dari sebelum adanya perselisihan ini yang menyebabkan Pemohon tak kembali lagi kerumah Termohon, orang tua Termohon lah yang selalu datang kerumah Termohon untuk membujuk dan menjemput agar Pemohon kembali lagi kepada Termohon..."** Adapun yang sebenarnya terjadi Pemohon telah beberapa kali berusaha untuk menanyakan kelanjutan hubungan rumah tangganya dengan Termohon baik melalui chat di whatsapp maupun datang secara langsung ke rumah Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi, meski demikian selama Pemohon dan Termohon hidup terpisah Pemohon tetap bertanggung jawab kepada Termohon dan anaknya dengan cara Pemohon tetap memberikan nafkah lahir yang diberikan melalui transfer kepada Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 9 (sembilan) perlu kami tanggapi, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon yang mendalilkan **"...Termohon tidak pernah menutup akses ketika anak Pemohon dan Termohon dilahirkan. Pemohon tidak pernah berupaya datang saat Termohon melahirkan anak Termohon dengan Pemohon..."**

Bagaimana mungkin Termohon mengklaim tidak menutup akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, sementara setiap kali Pemohon berusaha menanyakan kabar Termohon dan anaknya melalui pesan whatsapp, Termohon sama sekali tidak pernah menanggapi, bahkan kabar mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon pun baru diketahui Pemohon dari orang lain bukan dari Termohon sendiri dan lebih parahnya lagi, hingga saat ini

Halaman 19 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Pemohon sebagai ayah biologis dari anak tersebut sama sekali belum bisa melihat wajah putrinya. Hal ini menunjukkan bahwa akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya memang telah ditutup oleh Termohon;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 10 (sepuluh) perlu kami tanggapi, selama Pemohon dan Termohon hidup terpisah Pemohon tetap berupaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi rumah tangganya dengan Termohon dengan cara tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya yang dikirim melalui transfer ke rekening Termohon setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Pemohon, meskipun hingga saat ini Pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan dikarenakan dokumen-dokumen penting seperti Ijazah Pemohon dalam penguasaan Termohon dan Pemohon telah beberapa kali mencoba meminta akan tetapi tidak dikembalikan oleh Termohon;

6. Bahwa terhadap poin lain dari jawaban Termohon yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini tidak perlu Kami tanggapi dan untuk dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:
 - **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 900.000,-** (*enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar **Rp 300.000,-** (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
 - **Nafkah Mut'ah** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*);

Halaman 20 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



- **Nafkah untuk anak** yang bernama Anak (umur 5 bulan) sebesar **Rp. 300.000,-** (tiga ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Adapun besaran yang telah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi di atas sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini yang hanya mengandalkan hasil dari usaha jual beli burung dan membantu usaha catering orang tua Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4 (empat), sesuai dengan kesepakatan pada persidangan agenda mediasi pada tanggal 25 Februari 2025 di Pengadilan Agama Sumenep, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon masih berusia dibawah umur, dan Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon minimal pada saat libur sekolah, apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Pemohon mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk dikabulkan secara keseluruhan. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (terhutang), nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, yang masing-masing besarnya sebagai berikut:

- **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 900.000,-** (*enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar **Rp 300.000,-** (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. **1.000.000,-** (*satu juta rupiah*);
- **Nafkah untuk anak** yang bernama Anak (umur 5 bulan) sebesar **Rp. 300.000,-** (*tiga ratus rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Hilman Faris Muntaqo umur 1 tahun kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon minimal pada saat libur sekolah;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Duplik Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 18 Maret 2025, cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Maret 2025;

Duplik Rekonvensi Pemohon.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagaimana berita acara sidang tanggal 20 Maret 2025;

Pembuktian Pemohon.

Halaman 22 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi;

A. Bukti Surat Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Tiarno, S.H., NIK 3529015905870003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 05 November 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-22/Kua.13.23.01/PW.01/12/ 2024, tanggal 17 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3529011201230005, atas nama kepala keluarga: Rian Tiarno, S.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari screen shoot dan print out bukti tranfer bulan April 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 sebagai berikut :
 - Tanggal 27 April 2024 ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 26 Mei 2024 sumber dana Chendrian Tri Radian ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari

Halaman 23 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 Juni 2024 sumber dana Tri Putra Rusdiansyah ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 Juli 2024 ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 24 Agustus 2024 ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 September 2024, rekening sumber 1972016787 ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 Oktober 2024, rekening sumber 1972016787 ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 26 November 2024, tranfer via ATM bersama ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 30 Desember 2024, tranfer via ATM bersama ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 29 Januari 2025 sumber dana Syaroni Gufron Anwar ke Rekening tujuan BRI 654501012801531 atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2025, tranfer via ATM Bersama ke Rekening tujuan BCA atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Maret 2025, tranfer via ATM Bersama ke Rekening tujuan BCA atas nama Sari Kusumaning Tias Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegele

Halaman 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



serta menunjukkan pembanding, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Print out foto dari Handphone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta menunjukkan pembanding, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan, dan jika ada keberatan akan diajukan di kesimpulan;

B. Bukti Saksi Pemohon.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Kurma Gang II/499, Rt.012, Rw.004, KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah, menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon, Termohon melahirkan setelah mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui cerita Pemohon kepada Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bersikap kurang sopan pada Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata binatang pada Pemohon saat bertengkar, karena tidak tahan Pemohon pulang kerumah Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 yaitu kurang lebih 11 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Pemohon pulang kerumah, saksi langsung telepon pihak keluarga Termohon, namun Pemohon disuruh tenangin diri dulu dirumah saksi;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Pemohon pulang Kembali kerumah orang tua Termohon, dan Pemohon sudah 3 (tiga) kali berusaha Kembali kerumah Termohon, namun Pemohon tidak dibukakan pintu oleh Termohon dan orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu, rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit diperbaiki lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan setelah Pemohon dan Termohon pisah, saksi dan Pemohon melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain bernama **Edo Pratama** saat bulan Rhamadan tahun ini, foto tersebut dikirim oleh istri saudara Edo;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap rutin mengirim nafkah kepada Termohon Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di sebuah perusahaan di Gresik, dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon berhenti kerja;

Halaman 26 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



- Bahwa Pemohon mengirim nafkah untuk Termohon dapat dari hasil bantu-bantu Saksi kurang lebih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Pemohon dan dijawab oleh **Saksi 1 Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tranfer untuk siapa, namun Saksi hanya tahu Pemohon tranfer ke nomor rekening Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai anak lain selain dari anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, memang benar ada Rental mobil, namun rental tersebut punya saudaranya yang bernama **Firman, Rian** hanya bantu mengelola saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa penghasilan rental mobil yang dikelola Pemohon, karena baru 1 (satu) bulan berjalan, dan 3 mobil punya firman, yang mengelola adalah Rian;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pulang senidiri saat mereka bertengkar;

2. **Riah Anita binti Wardiat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, di Jl. Kurma Gang II/499, Rt.012, Rw.004, Desa Pangarangan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan karena Saksi sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;

Halaman 27 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



- Bahwa setelah menikah, menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon baru melahirkan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan saksi sempat melerai;
- Bahwa, saksi mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mendengar sendiri Termohon melontarkan kata-kata "anjing", sehingga Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran Pemohon dan Termohon ada hubungannya dengan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dimediasi beberapa kali, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah pulang kerumah Termohon namun tidak dibukakan pintu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap memberi nafkah dengan mentransfer kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Pemohon bekerja di sebuah perusahaan di Gresik, namun sekarang Pemohon hanya bantu-bantu orang tuanya, dan bantu rental mobil kakaknya sejak kurang lebih 6 sampai 8 bulanan yang lalu, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Halaman 28 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, merukunkan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Pemohon dan dijawab oleh **Saksi 2 Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga mendengar saat Termohon mengatakan Pemohon anjing;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu kejadiannya hari minggu siang hari;

Pembuktian Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan Bukti saksi;

A. Bukti Surat Termohon.

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti tertulis / surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sari Kusumaning Tias, S.Kep**, NIK 3529016408000005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 3 Januari 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/14/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tanggal 5 November 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3529011201230005, atas nama kepala keluarga: **Rian Tiarno, S.H**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24

Halaman 29 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Desember 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zara Alya Karima** Nomor 3529-LT-24122024-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Desember 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil cetak dari tangkap layar dari aplikasi *facebook* dengan akun pengguna bernama Rian Bhulong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Hasil cetak dari tangkap layar dari aplikasi *facebook* dengan akun pengguna bernama Rian Bhulong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Hasil cetak dari tangkap layar dari aplikasi *facebook* dengan akun pengguna bernama Rian Bhulong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Pemohon tidak mengajukan tanggapan;

B. Bukti Saksi Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI 7**, NIK 3529014410800004 tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx

Halaman 30 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx, Desa Kebunagung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, rumahtangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak april 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon saat Termohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Namun setelah Termohon melaporkan Pemohon ke Kapolres atas kasus penelantaran anak, Pemohon akhirnya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian tersebut, Pemohon baru memberikan uang melalui transfer lebih dari 3x;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bekerja mengurus travel, membantu *cathering* ibunya, ternak ayam dan burung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak



ada harapan dipertahankan dan keduanya juga sudah bersikeras untuk bercerai, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Termohon;

Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Termohon;

2. **SAKSI 6**, NIK 3529010206780007 tempat dan tanggal lahir Sumenep, 02 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon untuk memijat Termohon, namun Pemohon tidak mau, kemudian, selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Namun sebelumnya ada permasalahan antar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yaitu paman Pemohon

Halaman 32 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



melakukan pelecehan terhadap anak saksi yang menyebabkan paman Pemohon dilaporkan ke kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa setahu Saksi selama pisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon beternak ayam jago yang harga jutaan dan memelihara burung berkicau. Pemohon juga punya usaha travel sudah ada dari sebelum nikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu modal awal usaha travel (travel Rian) tersebut, saksi hanya tahu yang mengelola travel tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon;

Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon;

3. SAKSI 8, NIK 3529014903020006 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 9 Maret 2002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta Arina Café & Resto, tempat kediaman di Jalan Asta tinggi RT 008 RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 2 tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu)



tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi melihat saat berada di ruang keluarga, Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk memijat Termohon, namun Pemohon tidak mau, kemudian Pemohon kemudian marah-marah bahkan Pemohon sampai mendorong Termohon dan berkara kasar, saksi juga pernah melihat Pemohon mencekik Termohon saat di Surabaya sekitara tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon awalnya bekerja di Gresik di perusahaan Kokola Biskuit, kemudian Pemohon berhenti bekerja, saat ini Pemohon berbisnis ayam jago, burung berkicau dan travel, namun Saksi tidak tahu penyebab Pemohon berhenti bekerja di Gresik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan, karena keduanya sudah bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi 3 Termohon dan dijawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon yang lebih sering berkata kasar ke Termohon;

Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 3 Termohon;

Kesimpulan Pemohon

Halaman 34 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan, yang telah dikirim secara elektronik, dengan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 30 April 2025;

Kesimpulan Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan, yang telah dikirim secara elektronik, dengan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 30 April 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 94/Kp/2025/PA.Smp tanggal 15 Januari 2025, dan juga Kuasa Khusus Termohon tanggal 07 Februari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 193/Kp/2025/PA.Smp tanggal 10 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 35 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Kewenangan Absolut

Menimbang, pokok perkara ini mengenai perkara perkawinan orang Islam yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Talak, yaitu *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"* oleh karena itu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Legal Standing

Menimbang, dalam surat permohonan Pemohon menyebutkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasar Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian Majelis Hakim telah sesuai dengan kehendak dan maksud perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator **Zainatul Muthiah. S.H.I** tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal **25 Februari 2025** sebagaimana dalam duduk perkara;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dengan alasan pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu tahun terakhir yang penyebabnya salah satunya adalah Termohon selalu meminta lebih nafkah yang diberikan Pemohon dan setiap kali pertengkaran Termohon selalu mengumpat dan

Halaman 37 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



berkata kasar kepada pemohon bahkan Termohon juga bersikap tidak menghormati orang tua Pemohon;;

2. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 April 2024 ketika Pemohon dan Termohon kembali mengalami pertengkaran, Termohon mengumpat dengan berkata anjing kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menahan amarah dan memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan diri namun tiga hari setelah kepulangan Pemohon ke rumah orang tuanya tepatnya pada tanggal 27 April 2024, Termohon menghubungi Pemohon dan meminta uang saku untuk mengikuti praktek pendidikan profesi Ners di Malang, kemudian Pemohon mentransfer uang tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama **8 (delapan) bulan**, dan selama hidup terpisah Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Tentang Dalil yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 1 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. -----Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 2 dan 3 tentang tempat tinggal setelah menikah dan Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **Zara Aliya Karima**, umur \pm 5 bulan, dan anak tersebut tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11, membenarkan sebagian, bahwa berpisah selama **8 (delapan) bulan** Termohon tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik kepada Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, namun

Halaman 38 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



meskipun dalil-dalil Pemohon sebagian dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi nya;

Tentang Dalil yang dibantah Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, tentang penyebab perselisihan yang menyatakan pada pertengahan tahun 2023, orang tua Pemohon memberi saran kepada Pemohon dan Termohon untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah, merupakan tidak benar, yang benar, adalah orang Tua Termohon tidak pernah menentang terkait saran Pemohon dan Termohon, dan posita lainnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk



memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, s.d P.5, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga), atas nama **Rian Tiarno, S.H.** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 40 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



sebagai akta autentik, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan KK) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.3, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya eksepsi dari pihak Termohon, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa (Duplikat Kutipan Akta Nikah B-22/Kua.13.23.01/PW.01/12/ 2024, tanggal 17 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 41 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **05 November 2022**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **05 November 2022**, di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Hasil cetak tangkap layar screen shoot dan print out bukti tranfer ke rekening **Sari Kusumaning Tias**), yang merupakan alat bukti elektronik, yang isinya adalah bukti tranfer ke rekening Sari Kusumaning Tias, dan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil cetak tangkap layar Print out foto dari Handphone), yang merupakan alat bukti elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik, maka harus memenuhi beberapa syarat formil dan materiil, diantara syarat formil berdasarkan (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :*"suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. dan (2) dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan output berupa Audit Trail, Chain of Custody dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5, yang diajukan Tergugat

Halaman 42 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, maka alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

2. **Bukti Saksi Pemohon.**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** sebagai Ibu Kandung Pemohon dan **Riah Anita binti Wardiat** sebagai Bibi Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *junto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang



saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Pertimbangan Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1 s.d T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga/KK) atas nama **Sari Kusumaning Tias, S.Kep** (Termohon), yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga tempat tinggal Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/14/XI/2022) atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **05 November 2022**,

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama **Zara Alya Karima** adalah anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 44 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa bukti T.5 s.d T,7 (berupa fotokopi Hasil cetak tangkap layar aplikasi *facebook* dengan akun pengguna bernama Rian Bhulong), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik, maka harus memenuhi beberapa syarat formil dan materiil, diantara syarat formil berdasarkan (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :*"suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. dan (2) dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan output berupa Audit Trail, Chain of Custody dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan dan dibutuhkan alat bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 s.d T,7, oleh Majelis Hakim, berpendapat, termasuk alat bukti elektronik, sehingga alat bukti T.5 s.d T.7 tersebut masih tergolong bukti permulaan dan memerlukan alat bukti lain;

2. Bukti Saksi Termohon.

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Termohon bernama **SAKSI 7** sebagai Ibu Termohon dan **SAKSI 6** sebagai Paman Termohon serta **SAKSI 8** sebagai Adik kandung Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,



sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam sejak **05 November 2022**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*), dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Anak** lahir tanggal 26 September 2024 / umur 6 (enam) bulan;
3. Bahwa sekitar sejak sekitar bulan April 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu pisah rumah;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon puncaknya Termohon meminta Pemohon untuk memijatnya (waktu itu Termohon hamil 4 bulan), namun Pemohon menolak dan marah, selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 hingga sekarang, sekitar 11 (sebelas) bulan, dan selama itu pula tidak

Halaman 46 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon berprofesi membantu usaha *catering* milik Ibu Pemohon dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jual beli ayam serta burung dan juga sebagai Pengelola usaha travel (travel Rian) mobil milik keluarga/Saudara Pemohon dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti;

8. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz;

9. Bahwa telah terjadi kesepakatan di depan Mediator tanggal **25 Februari 2025**, tentang hak asuh (hadhanah) terhadap anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama **Anak** lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2024, diserahkan kepada Termohon;

10. Bahwa pada waktu pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan (bukti P.4);

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 s.d P.7 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina **05 November 2022**, namun sejak April 2024, tahun yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak **11 (sebelas) bulan** yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu masih rukun, Pemohon bekerja membantu usaha *catering* milik Ibu Pemohon dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jual beli ayam serta burung dan juga sebagai Pengelola usaha travel (travel Rian) mobil milik keluarga/Saudara Pemohon dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan (bukti P.4);
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitum angka 1 tentang Pengkabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum angka 2 tentang Perceraian

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim “*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON)*” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan petitum **subsidiar** Pemohon, “***Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang dianggap patut***”; maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*”; jadi, talak yang diakui



secara hukum Negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari petitum Pemohon tersebut berdasarkan **kelaziman** dan jika dihubungkan dengan **Pasal 118** Kompilasi Hukum Islam akan berbunyi sebagai berikut: *"Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 49 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon atau kuasanya, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Petitum angka 3:

- Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** yang berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon terhadap permohonan hak asuh anak, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat di depan

Halaman 51 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal **25 Februari 2025**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesepakatan di Depan Mediator.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal Tergugat tanggal **25 Februari 2025** dan Pemohon dan Termohon merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator tanggal Tergugat tanggal **25 Februari 2025**, yang isi kesepakatan Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua (Termohon) akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon), masing-masing bernama **Anak** lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2024/umur 6 bulan;
2. Bahwa pihak Kedua (Termohon) harus memberi akses kepada Pihak Kesatu (Pemohon) untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu (Pemohon) tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua (Termohon), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu (Pemohon) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua (Termohon) atas anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal

Halaman 52 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan

Halaman 53 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 HIR jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Total keseluruhan Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);



- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang di tetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

3 Menyatakan, menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Zara Aliya Karima**, umur \pm 5 bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Dan

Atau mohon putusan yang seadil - adil nya yang dianggap patut.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan replik konvensi / jawaban dalam rekonvensi, begitu juga dalam duplik konvensi / replik rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (terhutang), nafkah iddah, dan nafkah mut'ah, yang masing-masing besarnya sebagai berikut:
 - **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 900.000,00** (*enam ratus ribu rupiah*) atau sebesar **Rp 300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. **1.000.000,00** (*satu juta rupiah*);
 - **Nafkah untuk anak** yang bernama Anak (umur 5 bulan) sebesar **Rp300.000,00** (tiga ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** (umur 5 bulan) kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Pemohon dan Termohon minimal pada saat libur sekolah;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 55 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Petitum gugatan rekonvensi angka 1

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait petitum tersebut ada hubungannya dengan petitum angka 2 dan angka selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan petitum selanjutnya;

Petitum gugatan rekonvensi angka 2:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madliyah selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Total keseluruhan Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang di tetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madliyah, agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) / perhari selama 8 (delapan) bulan, seluruhnya berjumlah sebesar: $8 \times \text{Rp4.500.000,00} = \text{Rp36.000.000,00}$ (tiga puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi pada pokoknya menolaknya atau tidak menjawab secara tegas karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak didasarkan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang **tidak memiliki penghasilan (take home pay) yang tetap**, sebagai **jual beli ayam dan burung serta Pemohon juga membantu usaha catering milik Ibu Pemohon** di Sumenep, dan Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas untuk menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu (kaya / cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun, dan selama pisah tempat tinggal Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah kepada Penggugat rekonvensi atau tidak, Saksi tidak tahu secara pasti;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dipandang oleh Majelis Hakim sebagai wanita yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau (madhiyah) tersebut



merupakan suatu hal yang wajar, dan dengan mengingat Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat juga masih dalam usia yang produktif, serta Tergugat Rekonvensi berprofesi membantu usaha *catering* milik Ibu Pemohon dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jual beli ayam serta burung dan juga sebagai Pengelola usaha travel (travel Rian) mobil milik keluarga/Saudara Pemohon dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti, sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan kondisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis memandang standard yang akan dijadikan dasar penetapan menentukan nafkah madhiyah yang harus ditanggung Tergugat berdasarkan ketentuan upah gaji UMR xxxxxxxxxx xxxxxxx yang diatur dalam Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di xxxx xxxxx Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp2.406.551**, dengan Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa upah gaji UMR xxxxxxxxxx xxxxxxx, tersebut dianggap sebagai penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat, sehingga sangat patut dan wajar, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (**bukti P.4**) berupa screen shoot dan print out bukti transfer dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Maret 2025) dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka pisah tempat tinggal, yaitu sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** perbulan sehingga sesuai dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah madhiyah

Halaman 58 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



selama 8 (delapan) bulan, harus dinyatakan **terbukti sebagian**, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **kekurangan nafkah madliyah** selama 8 (delapan) bulan, sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)**;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk masa iddah bagi istri yang diceraiakan suaminya ba'da dukhul, dan masih haid, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi nya menyatakan menolak atau tidak sanggup memberikan nafkah iddah tersebut, dan menyanggupi selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan alasan karena tidak punya penghasilan yang tetap sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah setiap bulannya selama masa iddah, Majelis Hakim memperhatikan beberapa indikator. Bahwa indikator pertama adalah Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberi nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi dan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*), dan sesuai fakta di persidangan, para saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup rukun dan harmonis, sehingga Majelis Hakim memandang patut dan wajar, jika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, apabila Tergugat dihukum untuk membayar



nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);**

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, sebenarnya kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah akibat adanya talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban memberikan *mut'ah* terhadap isteri yang dicerainya, namun Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah pada hakekatnya untuk menghibur mantan istri yang telah bercerai dengan suaminya dan Majelis juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di muka, juga masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menikah sejak tanggal **05 November 2022** (masa hidup berumah tangga sekitar **2 tahun 5 bulan**) serta Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup terhadap tuntutan mut'ah tersebut, dan sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah), maka Majelis berpendapat, sesuai masa perkawinan dihubungkan dengan profesi Tergugat Rekonvensi, sangat pantas dan berkeadilan, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah



kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi pembebanan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi harus bermohon eksekusi kepada Pengadilan. Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan sidang ikrar talak merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga untuk memenuhi rasa keadilan sudah seharusnya apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan haknya (mengucapkan ikrar talak) sesuai dengan isi putusan maka Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mendapatkan haknya (nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari talak) sebagaimana isi putusan tersebut, oleh karenanya guna memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihukum pula untuk membayar dan menyerahkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Nafkah Anak

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang di tetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah seorang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar **Rp300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, maka oleh karena berdasarkan pertimbangan di muka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak** lahir tanggal 26 September 2024 / umur 6 (enam) bulan, dan telah ditetapkan bahwa hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat rekonvensi, maka gugatan atas nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Tergugat Rekonvensi bekerja/berprofesi membantu usaha *catering* milik Ibu Pemohon dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) s.d

Halaman 62 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jual beli ayam serta burung dan juga sebagai Pengelola usaha travel (travel Rian) mobil milik keluarga/Saudara Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada kondisi ekonomi Tergugat serta kebutuhan anak tersebut yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan ketentuan upah gaji UMR xxxxxxxx xxxxxxxx yang diatur dalam Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di xxxx xxxxx Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp2.406.551** sehingga sangat patut dan wajar, apabila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada seorang anak yang bernama **Anak** lahir tanggal 26 September 2024 / umur 6 (enam) bulan, minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 menyatakan bahwa : "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % atau 20 % per tahun dari jumlah yang disepakati bersama atau yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*". Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep akan menambahkan 10 % setiap tahun untuk nafkah kedua anak tersebut, dan untuk mendapatkan kepastian hukum akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 63 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di depan Mediator pada tanggal **25 Februari 2025** yaitu:

- 3.1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh/hadhanah seorang anak bernama: **Anak** lahir tanggal 26 September 2024 / umur 6 (enam) bulan, dengan tidak mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**Rian Tiarno, S.H. bin Suwarli**) untuk menyerahkannya kepada Penggugat (**TERMOHON**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak bernama **Anak** lahir di Sumenep, tanggal 26 September 2024, minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 64 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 65 dari 66 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Penggandaan e court	:	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)